

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG
DESA BESITO

Besito RT.04/RW 05, Kec. Gebog Kab. Kudus Kode Pos 59354
Email : 17pemdesbesito@gmail.com Telp. (0291)2917470

KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN/PENGANGKATAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DESA BESITO KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2022 - 2027

KEPALA DESA BESITO,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada tahun 2022, perlu mengesahkan hasil reorganisasi dan atau mengukuhkan kembali pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa Besito Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan dan Pengangkatan Ketua beserta Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai hasil reorganisasi dan atau pengukuhan kembali, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Ketua beserta Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun (2022 - 2027)
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, kepengurusan tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Besito Nomor : 140/13/2017, tentang Pengesahan/Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus periode 2017 - 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Besito
Pada tanggal : 27 Mei 2022

KEPALA DESA BESITO


H. NOOR CHOLIS

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
3. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus;
4. Camat Gebog;
5. Ketua BPD Desa Besito;
6. Arsip.